

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2025**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2025**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B NO. 17**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 188.4/30.c/DTPHPKP**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 16).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Reviu Berkala Renstra dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor : 188.4 /30.c/DTPHPKP, Tanggal 4 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 4 Maret 2025

KEPALA DINAS,



IBRAHIM, SP

9720223 200003 1 002

Tembusan Yth:

1. Pj. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bagian/Dinas Instansi terkait se Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Peringgal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**


NOMOR : 100.4 / 30-c / DTPHPKP

TANGGAL : 4 MARET 2025

1. Unit Organisasi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan	%	Selisih produksi tanaman pangan secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi tanaman pangan secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen	$\frac{((\text{Produksi tanaman pangan tahun } n - \text{Produksi tanaman pangan tahun } (n-1)) / \text{produksi tanaman pangan tahun } (n-1)) \times 100\%}{}$	BPS, Bidang Tanaman Pangan, dan Laporan Statistik Pertanian (SP) Padi dan Palawija
		2. Peningkatan produksi hortikultura	%	Selisih produksi hortikultura secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi hortikultura secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen	$\frac{((\text{Produksi hortikultura tahun } n - \text{Produksi hortikultura tahun } (n-1)) / \text{produksi hortikultura tahun } (n-1)) \times 100\%}{}$	BPS, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, dan Laporan Statistik Pertanian (SP) Hortikultura
		3. Peningkatan produksi Perkebunan	%	Selisih produksi perkebunan secara agregat (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap produksi perkebunan secara agregat tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen	$\frac{((\text{Produksi perkebunan tahun } n - \text{Produksi perkebunan tahun } (n-1)) / \text{produksi perkebunan tahun } (n-1)) \times 100\%}{}$	BPS, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, dan Laporan Statistik Perkebunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	4. Nilai SAKIP	Poin	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014)	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut : 	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP oleh Inspektorat
3.	Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan	Persen	Proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot Masing-Masing Kelompok Pangan	Bidang Ketahanan Pangan



NIP. 20223 200003 1 002